



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NONOT TRI RIJONO Alias NONOT**
Tempat Lahir : Tanjung Balai Riau
Umur/Tgl. Lahir : 51 Tahun / 05 Oktober 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ngangel Tama Tengah, Kota Surabaya, RT/RW 05/
01, Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Prov. Jawa
Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa di tahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara di Makale berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 02 Oktober 2018;
- Majelis Hakim : sejak tanggal 25 September 2018 s/d tanggal 24 Oktober 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Makale : sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa bersedia tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi a charge maupun keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan hasil visum et repertum, barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dengan seksama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari Requisitor Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NONOT TRI RIJONO Alias NONOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : PT.WLI.2421.A.0000049;
 - 1 (satu) lembar Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK) Nomor : 49/DHHBK/XII/2017;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 1/PAK/XII/2017.Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 5235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima) Kg Getah Pinus sebagaimana dalam Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : PT.WLI.2421.A.0000049.
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, dengan Surat Dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NONOT TRI RIJONO Alias NONOT pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Depo Kontainer PT. Meratus yang beramat di Jalan Ir. Sutami Nomor 7 Makassar atau di wilayah Simbungang sekitar pasar Kunyi, Lembang Simbungang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Makale untuk mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 Ayat(2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Makale, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika ACE SUMARNA yang membawa getah pinus milik Terdakwa dari Pasar Kunyi, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ditemukan oleh HAERUDDIN dan NARCISO DACOSTA hendak menurunkan getah pinus sebanyak 25 (dua puluh lima) drum dengan volume kurang lebih 5.235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima) Kg di Depo Kontainer PT. Meratus Jalan Ir. Sutami Makassar yang mana pada saat itu HAERUDDIN dan NARCISO DACOSTA memeriksa kelengkapan administrasi pengangkutan yang dibawa oleh ACE SUMARNA.

Bahwa dalam mengangkut getah pinus sebanyak 25 (dua puluh lima) drum milik Terdakwa, ACE SUMARNA menggunakan dokumen Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor seri: PT.WLI.2421.A.0000049 tanggal 8 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Wana Lestari Indonesia yang pada kenyataannya surat angkutan hasil hutan bukan kayu tersebut merupakan dokumen untuk pengangkutan yang hanya berlaku di wilayah Kabupaten Enrekang.

Bahwa hasil getah pinus milik Terdakwa dipanen pada areal titik koordinat 119° 95' 39,91' BT, 3° 11' 77,00' LS yang mana titik koordinat tersebut berada di luar areal izin yang telah diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Penyadapan Getah Pinus kepada kelompok Tani Progepin KSU Tuanta.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk memanen ataupun memungut hasil hutan berupa getah pinus di daerah Lembang atau desa Simbungang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf 'e' Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Subsidiar :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, Terdakwa NONOT TRI RIJONO Alias NONOT, menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika ACE SUMARNA yang membawa getah pinus milik Terdakwa dari Pasar Kunyi, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ditemukan oleh HAERUDDIN dan NARCISO DACOSTA hendak menurunkan getah pinus sebanyak 25 (dua puluh lima) drum dengan volume kurang lebih 5.235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima) Kg di Depo Kontainer PT. Meratus Jalan Ir. Sutami Makassar yang mana pada saat itu HAERUDDIN dan NARCISO DACOSTA memeriksa kelengkapan administrasi pengangkutan yang dibawa oleh ACE SUMARNA.

Bahwa dalam mengangkut getah pinus sebanyak 25 (dua puluh lima) drum milik Terdakwa, ACE SUMARNA menggunakan dokumen Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor seri: PT.WLI.2421.A.0000049 tanggal 8 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Wana Lestari Indonesia yang pada kenyatannya surat angkutan hasil hutan bukan kayu tersebut merupakan dokumen untuk pengangkutan yang hanya berlaku di wilayah Kabupaten Enrekang.

Bahwa hasil getah pinus milik Terdakwa dipanen pada areal titik koordinat 119' 95' 39,91' BT, 3' 11' 77,00' LS yang mana titik koordinat tersebut berada di luar areal izin yang telah diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Penyadapan Getah Pinus kepada kelompok Tani Progepin KSU Tuanta.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk memanen ataupun memungut hasil hutan berupa getah pinus di daerah Lembang atau desa Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf 'f' Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan di depan persidangan, Terdakwa tidak menyampaikan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

1. Saksi RABINA Alias IBU UMAR, Simbuang, 48 Tahun / 10 Agustus 1970, perempuan, Indonesia, Islam, wiraswasta, RT Rongkole / RW Kunyi Lemb. Simbuang Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kehutanan berupa menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya namun saksi pernah menimbang getah pinus sekira bulan Desember 2017 bertempat di Pasar Kunyi Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi getah pinus tersebut milik Terdakwa NONOT TRI RIJONO Alias NONOT;
- Bahwa saksi menimbang getah pinus menggunakan timbangan duduk milik Terdakwa NONOT TRI RIJONO alias NONOT;
- Bahwa saksi tidak tahu getah pinus tersebut diambil dimana;
- Bahwa saksi pernah mendengar atau mengetahui tentang Izin Penyadapan Getah Pinus di Wilayah Simbuang atau sekitar Pasar Kunyi" Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek;
- Saksi menjelaskan bahwa yang memiliki Izin Penyadapan Getah Pinus di Wilayah Lembang Simbuang atau sekitar Pasar Kunyi" Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek adalah PT. PERHUTANI yang dikelola oleh saudara NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hanya melakukan penimbangan getah pinus dan tidak menjual getah pinus di Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hanya melakukan penimbangan getah pinus bersama dengan saudara ACE SUMARNA, Sdr. SODIRI, Sdr. JAIDIL, Sdr. ASMAR dan Sdr. KHAERUL AMIN;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa melakukan penimbangan getah pinus sebanyak 25 (dua puluh lima) drum selanjutnya Getah pinus dinaikkan ke atas mobil truck yang akan dibawa ke Makassar oleh Saudara ACE SUMARNA;
- Bahwa saksi melakukan penimbangan getah pinus sebanyak 25 (dua puluh lima) drum di depan Gereja Kibaid Simbuang di sekitar pasar Kunyi' yang menyuruh saksi adalah Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT, karena Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT menghubungi saksi melalui telpon miliknya dengan nomor HP. 081 217 671 105 ke nomor HP saya dengan Nomor 085 275 489 006 dalam pembicaraan lewat telpon tersebut Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT menyampaikan kepada saya agar saya menimbang bersama-sama Getah Pinus miliknya di depan Gereja Kibaid Simbuang sekitar Pasar Kunyi dengan ACE SUMARNA dan SODIRI agar tidak saling curiga selanjutnya Getah pinus dinaikkan ke atas mobil truk.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu apakah ada dokumen yang digunakan oleh saudara ACE SUMARNA untuk mengangkut Getah Pinus dengan mobil truck ke Makassar pada tanggal 7 Desember 2017;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

1.2. Saksi H. KASDIR ABDUL KADIR TUWO Alias KADIR, Palopo, 67 Tahun / 1951, laki, laki, Indonesia, Islam, Ketua Koperasi Katuanta, Jln. Jendral Sudirman Nomor 23E Makale, TR/RW 01/01 Kel. Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak na kehutanan berupa menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani Anugra Kimia dalam hal Getah Pinus dan tidak ada hubungan keluarga saksi tidak mendapat gaji dari Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan bentuk kerja sama Koperasi Kelompok Tani Hutan Progepin Katuanta dengan PT. Perhutani Anugerah Kimia oleh Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT dalam kegiatan penyadapan Getah Pinus di Lembang Batualu Selatan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, bentuk kerjasama antara lain :
 - Saksi bertanggungjawab untuk mengurus semua perizinan terkait dengan izin lokasi penyadapan Getah Pinus, Biaya dan Pajak ditanggung oleh Terdakwa NONOT TRI RIJONO sebagai perwakilan PT. Perhutani Anugerah Kimia;
 - Saksi bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang timbul atas perizinan penyadapan Getah Pinus, adapun tanggungjawab Saudara NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT sebagai perwakilan PT. Perhutani Anugerah Kimia adalah : Mendatangkan pekerjaan penyadapan Getah Pinus, bertanggungjawab membeli hasil penyadapan Getah Pinus Rp. 5.000/Kg (lima ribu rupiah) perkilo gram, menyediakan peralatan dan transportasi dari dan kelokasi penyadapan Getah Pinus, untuk pembayaran ke Koperasi Serba Usaha Katuanta sebanyak Rp. 1.000/Kg (seribu rupiah) perkilo gram, biaya dan pajak ditanggung oleh Saudara NONOT TRI RIJONO.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selaku Ketua Koperasi serba usaha Katuanta memiliki izin Hasil Hutan Bukan Kayu berupa penyadapan Getah Pinus yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau pejabat berwenang wilayah Sulawesi Selatan adalah Kelompok Tani Progepin KSU Tuanta yang beralamat di Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh P2T A.M.YAMIN, SE, MS atas nama Gubernur Sulawesi Selatan yang terletak di Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah hasil hutan sebanyak 80 (delapan puluh) ton dengan jenis Hasil Hutan Getah Pinus dan surat tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2018

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan berdasarkan surat atau PETA dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja yang dipetakan oleh Saudara ALDY ZULKARNAIN, S.Hut dan menyetujui Rainal Bakti atas nama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja pada bulan November 2016 luas lokasi perizinan Getah Pinus di Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar).
- Bahwa saksi menjelaskan selaku pemilik Izin Penyadapan Getah Pinus yang melakukan kegiatan penyadapan getah pinus didalam areal izin adalah anggota Kelompok Tani Hutan Progepin KSU Katuanta, tetapi saksi tidak tahu apakah ada kelompok lain yang melakukan kegiatan penyadapan getah pinus karena saksi tidak pernah ke lokasi izin.
 - Bahwa saksi menjelaskan yang berhak atau berwenang melakukan kegiatan penyadapan Getah Pinus di dalam lokasi izin milik KSU Katuanta di Lembang Batualu Selatan adalah anggota dari Terdakwa NONOT TRI RIJONO selain dari itu tidak ada.
 - Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penyadapan Getah Pinus di dalam areal Izin Milik KSU Katuanta adalah anggota kelompok Tani Progepin KSU Katuanta.
 - Bahwa saksi selaku Ketua KSU Katuanta tidak pernah memberikan uang kepada seseorang, yang pernah memberikan uang adalah Terdakwa NONOT TRI RIJONO;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pernah menerima uang dari PT. Perhutani Anugerah Kimia sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa NONOT TRI RIJONO dalam bentuk tunai dan diberikan sebanyak tiga kali dan pemberian uang tersebut diberikan tahun 2017 dan tahun 2018 uang tersebut untuk biaya perijinan.
 - Bahwa saksi menjelaskan yang bertanggungjawab dalam kegiatan tenaga kerja, penyadap, pengangkutan getah pinus dari lokasi, dan pemasaran getah pinus yang berasal dari lokasi izin penyadapan milik KSU Katuanta adalah PT. Perhutani Anugerah Kimia.
 - Bahwa saksi menjelaskan yang berwenang membuat dokumen Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) terhadap getah pinus yang bersal dari izin milik KSU Katuanta di Lembang Batualu Selatan adalah PT. Perhutani Anugerah Kimia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang berwenang membuat Laporan Hasil Produksi dan yang berwenang membayar PSDH dan DR kepada Negara terhadap Getah Pinus yang berasal dari lokasi izin KSU Katuanta adalah pihak PT. Perhutani Anugerah Kimia.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Getah Pinus yang dijual PT. Perhutani Anugerah Kimia yang diambil atau dimuat oleh Saudara ACE Sumarna di Pasar Kunyi pada tanggal 8 Desember 2017 sebanyak 5.235 Kg (lima ribu dua ratus tiga puluh lima kilo gram) dengan menggunakan Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : PT.WLI.2421.A0000049 tanggal 8 Desember 2017 yang ditemukan oleh pihak Kehutanan di Depo Kontainer PT. Meratus Jalan Ir. Sutami Nomor 07 Makassar pada tanggal 9 Desember 2017 berasal dari lokasi izin KSU Katuanta di Lembang Batualu Selatan saksi mengetahui ketika dihubungi oleh Ibu Umar melalui telepon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah membayar PSDH dan DR nya kepada Negara Getah Pinus yang dijual PT. Perhutani Anugra Kimia yang diambil atau dimuat oleh Saudara ACE Sumarna di Pasar Kunyi pada tanggal 8 Desember 2017 sebanyak 5.235 Kg (lima ribu dua ratus tiga puluh lima kilo gram) dengan menggunakan Faktu angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : PT.WLI.2421.A0000049 tanggal 8 Desember 2017 yang ditemukan oleh pihak Kehutanan di Depo Kontainer PT. Meratus Jalan Ir. Sutami Nomor 07 Makassar pada tanggal 9 Desember 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lokasi izin KSU Katuanta di Lembang Batualu Selatan dan tidak pernah ke lokasi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang bertanggungjawab terhadap Getah Pinus yang diambil atau dimuat oleh Saudara ACE SUMARNA di Pasar Kunyi pada tanggal 8 Desember 2017 sebanyak 5.235 Kg (lima ribu dua ratus tiga puluh lima kilo gram) dengan menggunakan Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : PT.WLI.2421.A0000049 tanggal 8 Desember 2017 yang ditemukan oleh pihak Kehutanan di Depo Kontainer PT. Meratus Jalan Ir. Sutami Nomor 07 Makassar pada tanggal 9 Desember 2017 adalah Terdakwa NONOT TRI RIJONO
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika lokasi penyadapan yang dilakukan Terdakwa di luar daerah izin yang diberikan;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan sebagian, Terdakwa mengatakan jika pernah memberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Maria dan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Kadir.

1.3. Saksi ALPIUS PABETA, Simbuang, 38 Tahun / 09 Mei 1970, laki-laki, Indonesia, Kristen, Petani, Lemb. Simbuang, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penyadapan getah pinus di kawasan hutan lindung.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT mempunyai kegiatan berupa penyadapan Getah Pinus atau mengurus Getah Pinus di Lembang Batualu Selatan tetapi Getah Pinus milik Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT dikeluarkan dari kawasan Hutan Lindung melalui Lembang Simbuang dan dikumpulkan di pasar Kunyi di samping Gereja Kibaid Simbuang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara H. KASDIR ABDUL KADIR TUWO ALIAS KADIR tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah ketua kelompok Tani Bone Kuni' yang bergerak dalam menyadap Getah Pinus di Kawasan Hutan Lindung Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah anggotanya sebanyak 15 (lima belas) orang yang aktif menyadap sampai sekarang dan kelompok Tani Hutan Bone Kuni dibentuk tahun 2010.
- Bahwa saksi menjelaskan Kelompok Tani Bone Kuni' yang menyadap Getah Pinus di Kawasan Hutan Lindung Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja yang dibentuk tahun 2010 mempunyai Izin penyadapan Getah Pinus sejak tahun 2011 yang arsipnya disimpang oleh Pak Marthen pegawai Inhutani di Getengan dengan lokasi penyadapan Getah Pinus yang disadap oleh Kelompok Bone Kuni' yaitu di dalam Kawasan Hutan Lindung Lembang Simbuang.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah mendatangi lokasi Izin Kelompok Tani Bone Kuni' untuk menyadap Getah Pinus dan melihat kegiatan anggota Kelompok Bone Kuni' yang menyadap.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak



- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penyadapan Getah Pinus di dalam kawasan Hutan Lindung di wilayah Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan pada tahun 2017 adalah Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai ketua Kelompok Tani Bone Kuni' mengetahui batas Kawasan Hutan Lindung yang dikelola oleh Kelompok Tani Bone Kuni' atau pohon pinus yang boleh disadap oleh Kelompok Tani Bone Kuni' karena batas-batas tersebut berdasarkan PETA yang dikeluarkan oleh pihak Kehutanan dan saksi tidak mengetahui batas lokasi penyadapan Getah Pinus yang dilakukan oleh Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT dengan batas lokasi penyadapan yang dikelola oleh PT. INHUTANI I, saksi mengetahui lokasi penyadapan Getah Pinus yang dilakukan oleh Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT berada di Lembang Batualu Selatan tentang masuk tidaknya kegiatan penyadapan Getah Pinus yang dilakukan oleh Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT ke dalam wilayah Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada awal bulan Desember 2017 ada Getah Pinus milik Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT yang terkumpul di depan Gereja Kibaid tetapi saksi tidak mengetahui asal Getah Pinus tersebut dan saksi tidak tahu nama orang yang mengangkut Getah Pinus, waktu diangkut saksi tidak tahu.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

1.4. Saksi YASIN DUMAK MANGALLA Alias PAPAK INTAN, Simbuang, 43 Tahun / 07 Januari 1975, laki-laki, Indonesia, islam, Petani, Lembang Simbuang, Kec. Mengkendek, Kab. Toraja Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penyadapan getah pinus di kawasan hutang lindung Lembang Batualu Selatan.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT mempunyai kegiatan berupa penyadapan Getah Pinus atau mengurus Getah Pinus di Lembang Simbuang dikumpulkan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak



di pasar Kunyi di samping Gereja Kibaid Simbuang dan saksi menjelaskan bahwa Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT mempunyai kerja sama dengan saudara H. KASDIR ABDUL KADIR TUWO ALIAS KADIR dalam kegiatan penyadapan Getah Pinus di wilayah Lembang Batualu Selatan.

- Bahwa saksi kenal dengan saudara H. KASDIR ABDUL KADIR TUWO ALIAS KADIR mempunyai hubungan pekerjaan karena saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Hutan Progepin KSU Katuanta sebagai dasar dalam pemberian Izin penyadapan Getah Pinus di wilayah Lembang Batualu Selatan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai ketua Kelompok Tani Hutan Progepin KSU Katuanta yang bergerak di bidang kegiatan penyadapan Getah Pinus di Kawasan Hutan Lindung Lembang Batualu Selatan Kecamatan Batualu Selatan Kabupaten Tana Toraja yang terbentuk tahun 2016 tetapi baru aktif tahun 2017 dengan jumlah anggotanya sebanyak 20 (dua puluh) orang masing-masing saksi sebagai Ketua, Sekretaris DUMA ENO, Bendahara NABIR, anggota MEDI, JUFRI, RUDDING, SULTON, JAMILIN, MUHAMMAD, JALIL, SARIRAMADAN, RONI, MUKNI, RATTO, SARIF, RAWI, UMAMI, JAHIDIN, ALDI, RAFIK.
- Bahwa saksi menjelaskan Kelompok Tani Hutan Progepin KSU Katuanta yang menyadap Getah Pinus di Kawasan Hutan Lindung Lembang Batualu Selatan Kecamatan Batualu Selatan Kabupaten Tana Toraja yang dibentuk tahun 2016 saksi hanya aktif selama tiga bulan yaitu bulan Desember 2016 sampai 2017 dan tugas-tugas saksi selaku ketua kelompok tani adalah mengantar perlengkapan alat-alat penyadapan ke lokasi penyadapan berupa alat sadap, beras, gula, terpal untuk perlengkapan pondok, dan saksi juga menyampaikan kebutuhan anggota penyadap Getah Pinus kepada saudara H. KASDIR ABDUL KADIR TUWO ALIAS KADIR, tetapi sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang saksi tidak aktif lagi dalam kegiatan penyadapan getah pinus.
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi Izin Kelompok Tani Hutan Progepin KSU Katuanta untuk penyadapan Getah Pinus di Kawasan Hutan Lindung Lembang Batualu Selatan Kecamatan Batualu Selatan Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Izin yang dimiliki oleh saudara H. KASDIR ABDUL KADIR TUWO ALIAS KADIR.



- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui batas-batas lokasi Izin penyiadapan Getah Pinus yang dimiliki oleh saudara H. KASDIR ABDUL KADIR TUWO ALIAS KADIR yang saksi ketahui lokasi izin penyiadapan Getah Pinus terletak di Kawasan Hutan Lindung Lembang Batualu.
- Bahwa saksi menjelaskan selaku ketua Kelompok Tani Hutan Progepin KSU Katuanta tidak mengetahui terhadap semua kegiatan penyiadapan Getah Pinus di dalam Izin saudara H. KASDIR ABDUL KADIR TUWO ALIAS KADIR di Lembang Batualu Selatan karena bulan Mei 2017 saksi tidak difungsikan lagi dan saksi tidak aktif lagi dalam kegiatan penyiadapan Getah Pinus dan saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melakukan penyiadapan getah pinus selain yang tertulis dalam daftar kelompok.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai ketua Kelompok Tani Hutan Progepin KSU Katuanta asal Getah Pinus yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Lembang Batualu Selatan pemiliknya adalah Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT dan saksi tidak melihat waktu diangkut di lokasi penyiadapan ke Pasar Kunyi'.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

1.5. Saksi ACE SUMARNA Alias ASEP, Bandung, 46 Tahun / 06 Maret 1972, laki-laki, Indonesia, Islam, wiraswasta, KP Cicalu TR / RW 04 / 01 Desa Dampit, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan getah pinus yang saki angkut dari Tana Toraja menuju Makassar;
- Bahwa saksi adalah karyawan di di PT. Wana Lestari Indonesia sebagai Kepala Perwakilan PT. Wana Lestari Indonesia di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas sebagai Kepala Perwakilan PT. Wana Lestari Indonesia di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan adalah mengawasi dan melaporkan seluruh kegiatan penyiadapan Getah Pinus dan adapun kewenangan saksi adalah mengangkat dan memberhentikan karyawan di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT. Wana Lestari Indonesia beralamat Jenggot 4 Kota Pekalongan Selatan Jawa tengah dan PT. Wana Lestari Indonesia bergerak di bidang usaha penyadapan Getah Pinus dan pembelian Getah Pinus di wilayah Sulawesi Selatan dan Propinsi Sumatera Barat adapun struktur kepengurusan PT. Wana Lestari Indonesia adalah sebagai berikut : Diektur Utama saudara FAKIH HADI, Komisaris saudara H. SELAMET RAHARJO, Bendahara saudara IMAM SAFII.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selaku perwakilan PT. Wana Lestari Indonesia bahwa lokasi penyadapan Getah Pinus PT. Wana Lestari Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan masing-masing :
 - Surat Nomor : 99 / L.11.P/P2T/11/ 2016 tanggal 18 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Koordinasi Penanaman modal Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh P2T A.M. YAMIN.SE. MS atas nama Gubernur Sulawesi Selatan dengan target terletak di Dusun Bala Batu Desa Buntu Barana Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dan dalam SK tersebut tertulis target sebanyak 80 (delapan puluh) Ton dan surat tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
 - Surat Nomor : 101 / L.11.P/P2T/11/ 2016 tanggal 22 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Koordinasi Penanaman modal Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh P2T A.M. YAMIN.SE. MS atas nama Gubernur Sulawesi Selatan dengan target terletak di Dusun Malaying Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dan dalam SK tersebut tertulis target sebanyak 100 (seratus) Ton dan surat tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.
 - Surat Nomor : 108 / L.11.P/P2T/11/ 2016 tanggal 23 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Koordinasi Penanaman modal Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh P2T A.M. YAMIN.SE. MS atas nama Gubernur Sulawesi Selatan dengan target terletak di Dusun Le'to Bara Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dan dalam SK tersebut tertulis target sebanyak 80 (delapan puluh) Ton dan surat tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT. Wana Lestari Indonesia tidak memiliki izin penyiadapan getah pinus di tempat lain di Sulawesi Selatan selain yang ada pada lokasi penyiadapan Getah Pinus PT. Wana Lestari hanya berada di Wilayah Kabupaten Enrekang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT. Wana Lestari Indonesia lokasi atau tempat penyiadapan Getah Pinus PT. Wana Lestari Indonesia berada di Kabupaten Enrekang berdasarkan SK dari Gubernur Sulawesi Selatan semuanya berada dalam hutan lindung.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selaku perwakilan PT. Wana Lestari Indonesia di Propinsi Sulawesi Selatan pernah membeli Getah Pinus pada tahun 2009 dari ADI MITRA PINUS dari PT. Perhutani Anugra Kimia pada bulan Desember 2017 di Pasar Kunyi' Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lokasi wilayah kerja penerbit dokumen Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) PT. Wana Lestari Indonesia wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama saudari PUTRIFA YUSTIANI adalah di wilayah Kabupaten Enrekang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saudari PUTRIFA YUSTIANI pernah menerbitkan Dokumen Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) yang melengkapi pengangkutan hasil hutan bukan kayu berupa Getah Pinus yang dibeli oleh PT. Wana Lestari Indonesia dari Perhutani Anugra Kimia di pasar Kunyi' Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 8 Desember 2017.
- Bahwa pada saat saksi mengangkut getah pinus tersebut saksi sempat bertemu dengan Terdakwa NONOT TRI RIJONO Alias NONOT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi penyiadapan pinus yang saksi ambil di Pasar Kunyi secara pasti dan apakah ada ijinnya atau tidak.
- Bahwa pada saat saksi mengambil getah pinus di Pasar Kunyi tidak ada dokumen yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa yang menguasai getah pinus yang saksi ambil di Pasar Kunyi adalah Terdakwa NONOT TRI RIJONO Alias NONOT.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 9 Desember 2017 tim dari Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulawesi yang terdiri dari saudara Asdar, saudara Jamanung, saudara Haerul Syam, saudara Sutarso, dan saudara Mas,ud dan saudara Gunarwan mendatangi Depo Container PT. Meratus di Jalan Ir. Sutami Nomor 07 Makassar menemukan Getah Pinus sebanyak 5.235 (lima ribu dua ratus tiga lima) kg yang berada dalam Kontainer berwarna Biru Muda bertuliskan PT. MERATUS.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa asal Getah Pinus sebanyak 5.235 (lima ribu dua ratus tiga lima) kg yang ditemukan oleh tim dari Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi berada Depo Kontainer PT. Meratus di Jalan Ir. Sutami Nomor 07 Makassar berasal dari PT. Perhutani Anugra Kimia di Pasar Kunyi' Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Getah Pinus diangkut dari Pasar Kunyi' Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ke Depo Kontainer PT. Meratus di Jalan Ir. Sutami Nomor 07 Makassar dengan menggunakan mobil truck dengan nomor polisi G. 1956 BC yang dikemudikan oleh saksi sendiri.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa jumlah Getah Pinus yang diangkut dari Pasar Kunyi' Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ke Depo Kontainer PT. Meratus di Jalan Ir. Sutami Nomor 07 Makassar sebanyak 5.235 (lima ribu dua ratus tiga lima) kg.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menaikkan Getah Pinus ke atas mobil truck dengan nomor polisi G 1956 BC pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 di Pasar Kunyi' Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja adalah saudara SODIRI, saudara AMIN, saudara DENI dan saudara ASMAR sedangkan yang melakukan penimbangan Getah Pinus tersebut adalah Ibu Umar dan saudara MITFAH.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa membeli Getah Pinus di Pasar Kunyi' Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dari PT. Perhutani Anugrah Kimia.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada kerja sama antara PT. Wana Lestari Indonesia dengan PT. Perhutani Anugra Kimia hanya sebatas membeli Getah Pinus milik PT. Perhutani Anugra Kimia dengan cara membayar tunai melalui transper ke Bank Muamalat dari PT. Wana Lestari Indonesia atas nama pengirim SELAMET RAHARJO ke rekening PT. Perhutani Anugerah Kimia Trenggalek

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak RP 184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan nomor rekening 3180004384 dengan jumlah getah pinus sekitar 16.000 (enam belas ribu) Kg.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dokumen yang digunakan untuk mengangkut Getah Pinus sebanyak 5.235 (lima ribu dua ratus tiga lima) kg dari Pasar Kunyi' Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ke Depo Kontainer PT. Meratus di Jalan Ir. Sutami Nomor 07 Makassar adalah Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA- HHBK) Nomor Seri : PT WLI.2421.A0000049 tanggal 8 Desember 2017.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar dokumen Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : PT WLI.2421.A0000049 tanggal 8 Desember 2017 adalah dokumen yang digunakan untuk mengangkut Getah Pinus sebanyak sebanyak 5.235 (lima ribu dua ratus tiga lima) kg dari Pasar Kunyi' Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ke Depo Kontainer PT. Meratus di Jalan Ir. Sutami Nomor 07 Makassar.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sudah tidak ada Getah Pinus yang belum diangkut karena semua Getah Pinus milik PT. Perhutani Anugra Kimia yang sudah dibeli oleh PT. Wana Lestari Indonesia sudah benar dokumen Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA- HHBK) Nomor Seri : PT WLI.2421.A0000049 tanggal 8 Desember 2017 sudah dibayar sebanyak 16.000 (enam belas ribu) Kg.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tujuan akhir pengangkutan Getah Pinus adalah di Pekalongan Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa surat izin untuk menerbitkan dokumen saudara PUTRIFA YUSTIANI sewaktu menerbitkan Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA- HHBK) Nomor Seri : PT WLI.2421.A0000049 tanggal 8 Desember 2017 sudah tidak berlaku lagi sewaktu menerbitkan Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA- HHBK) Nomor Seri : PT WLI.2421.A0000049 tanggal 8 Desember 2017.
- Bahwa saksi yang menyuruh PUTRIFA YUSTIANI untuk membuat surat tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa getah pinus yang saksi ambil di Pasar Kunyi Mengkendek.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.6. Saksi SODIRI, Pemalang, 49 Tahun / 1969, laki-laki, Indonesia, Islam, wiraswasta, Pemalang Desa Sangsa, Kec. Moga, Kab. Pemalang, Jawa Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyadapan getah pinus di kawasan hutan lindung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya izin lokasi penyadapan Getah Pinus yang saksi ketahui adalah lokasi penyadapan Getah Pinus Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lokasi perizinan Getah Pinus saudara NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT di wilayah Tana Toraja atau di wilayah lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi atau nama tempat lokasi izin penyadapan Getah Pinus saudara NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT saksi hanya ditunjukkan lokasi oleh saudara JUFRI tentang lokasi pinus yang akan di sadap getanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual beli Getah Pinus oleh Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT kepada perusahaan lain atau orang lain karena saksi hanya karyawan yang bertugas menyadap.
- Bahwa yang menyuruh dan membiayai saksi dalam penyadapan getah pinus adalah Terdakwa NONOT TRI RIJONO Alias NONOT.
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah menimbang atau mengukur dan mengemas Getah Pinus di pasar Kunyi di Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek di depan halaman Gereja Kibaid Simbuang.
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik Getah Pinus yang ditimbang di depan Gereja Kibaid Simbuang sekitar pasar Kunyi di Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek tanggal 7 Desember 2017 adalah milik Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT.
- Saksi menjelaskan Getah Pinus yang telah ditimbang dinaikkan ke atas mobil truck sebanyak 25 (dua puluh lima) drum yang akan di bawah ke Makassar oleh saudara ACE SUMARNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan yang menyuruh membawa dan mengumpulkan Getah Pinus dari hutan ke depan Gereja Kibaid Simbuang oleh Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT.
- Bahwa Saksi menjelaskan Getah Pinus sebanyak 25 (dua puluh lima) drum dari pasar Kunyi Lembang Simbunag Kecamatan Mengkendek yang akan di bawah ke Makassar tanggal 7 Desember 2017 menggunakan mobil truk enam roda.
- Saksi menjelaskan Getah Pinus sebanyak 25 (dua puluh lima) drum yang dinaikkan ke atas mobil truck tanggal 7 Desember 2017 di pasar Kunyi Lembang Simbunag Kecamatan Mengkendek adalah saudara ACE SUMARNA, saudara JAIDIL, saudara ASMAR, dan saudara KHAERUL AMIN.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menyuruh menimbang Getah Pinus di depan Gereja Kibaid Simbuang tanggal 7 Desember 2018 adalah Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT karena Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT menghubungi saksi melalui telpon miliknya dengan nomor HP : 081217671105 ke nomor HP saksi nomor : 082327953450 dalam pembicaraan lewat telpon Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT menyampaikan kepada saksi bahwa ada mobil mau datang di pasar Kunyi untuk menimbang Getah Pinus agar saksi menunggu depan Gereja Kibaid karena Getah Pinus akan dibawah ke Makassar.
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui adanya pemilik Getah Pinus selain milik Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT.
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui asal Getah Pinus yang ditimbang pada tanggal 7 Desember 2017 yang saksi ketahui Getah Pinus berasal dari Hutan.
- Saksi menjelaskan Getah Pinus yang ditimbang pada tanggal 7 Desember 2017 yang di bawah ke Makassar di depan Gereja Kibaid Simbuang sebanyak 24 (dua puluh empat) drum dan 26 (dua puluh enam) karung sudah diambil oleh saudara ACE SUMARNA.
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui adanya dokumen yang digunakan oleh saudara ACE SUMARNA untuk mengangkut Getah Pinus ke Makassar pada tanggal 7 Desember 2017.
- Saksi menjelaskan menjual Getah Pinus ke Terdakwa NONOT TRI RIJONO ALIAS NONOT dengan harga Rp. 5.000(lima ribu rupiah) per kilo.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan bahwa Getah Pinus sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung di sadap mulai bulan November 2017 dan lokasi penyadapannya di sebelah Timur Lembang Simbuang.
- Bahwa saksi membenarkan foto lokasi yang diperlihatkan adalah lokasi dimana dilakukan penyadapan getah pinus Terdakwa NONOT TRI RIJONO Alias NONOT.
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan adalah getah pinus yang diangkut oleh ACE SUMARNA di Pasar Kunyi Simbuang.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

1.7. Saksi JAMANNUNG, Ujung Pandang, 52 Tahun / 24 April 1966, laki-laki, Indonesia, Islam, PNS, Kompleks Permata Sudiang Raya, Blok J9 Nomor 23 Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan ditemukannya getah pinus di Depo Kontainer PT. Meratus di Jln. Ir. Sutami Nomor 07 Makassar pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi kehutanan dan memiliki tugas berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah
 - Mengadakan patroli / perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 - Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - Mencari keterangan dan barang bukti tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan pada yang berwenang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bersama-sama dengan Tim dari Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi yaitu saudara Asda, S.Hut, saudara Gunarwan, saudara Haerul Syam, saudara Sutarso, dan saudara Mas,ud mendatangi Depo Kontainer PT. Meratus di Jalan Ir. Sutami Nomor 07 Makassar pada tanggal 09 Desember 2017 dan waktu kami tiba di TKP sekitar Pukul 14.00 wita, kami menemukan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Getah Pinus sebanyak 5.235 (lima ribu dua ratus tiga lima) kg yang berada dalam Kontainer berwarna Biru Muda bertuliskan PT. MERATUS, kemudian saksi beserta tim menghitung jumlah barang bukti dan melakukan pemotretan.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi menemukan dugaan terjadinya tindak pidana di Bidang Kehutanan karena dokumen Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : PT WLI.2421.A0000049 tanggal 8 Desember 2017 berupa Getah Pinus sebanyak 5.235 (lima ribu dua ratus tiga lima) kg tidak sesuai karena logo Kementerian Kehutanan masih logo yang lama sehingga dokumen berupa Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA- HHBK) Nomor Seri : PT WLI.2421.A0000049 tanggal 8 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar dokumen Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri :PT.WLI.2421.A0000049 tanggal 8 Desember 2017 disita oleh penyidik.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menemukan Getah Pinus sebanyak 5.235 (lima ribu dua ratus tiga lima) kg sudah berada di dalam Kontainer PT. Meratus yang sudah dipeking atau dikemas untuk dikirim dengan tujuan ke PT. Wana Lestari Indonesia di Jalan Manunggal Jenggot Gang IV Kota Pekalongan Selatan Jawa Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari saudara ACE SUMARNA Getah Pinus sebanyak 5.235 (lima ribu dua ratus tiga lima) kg berasal dari Pasar Kunyi' Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dan tidak sesuai dengan dokumen Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : PT WLI.2421.A0000049 tanggal 8 Desember 2017 yang diterbitkan di Kabupaten Enrekang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa nama sopir mobil truk dengan nomor polisi G 1956 BC adalah saudara ACE SUMARNA yang mengangkut Getah Pinus sebanyak 5.235 (lima ribu dua ratus tiga lima) kg.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa nama penerbit dokumen Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA- HHBK) Nomor Seri : PT WLI.2421.A0000049 tanggal 8 Desember 2017 adalah saudari PUTRIFA YUSTIANI.

Terdakwa tidak menanggapi.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.7. Saksi ALDY ZULKARNAIN, S.Hut Alias ALDY, Makassar, 35

Tahun / 04 April 1983, laki-laki, Indonesia, Islam, PNS, Jln. Monginsidi Nomor 34 Kel. Malango, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penyadapan getah pinus dikawasan hutang lindung di Lembang Batualu Selatan.
- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil dan pada tahun 2016 berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 1 Oktober 2016 adalah menangani :
 - Perizinan terkait dengan Pemanfaatan Hasil Hutan.
 - Izin terkait Penggunaan Kawasan Hutan.
- Bahwa saksi mengenal nama dari Terdakwa NONOT TRI RIYONO Alias NONOT sebagai Ganis namun tidak mengenal wajahnya.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Drs. H. KADIR Alias KADIR TUWO, M.Pd karena pernah bertemu di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja di Makale pada saat dibuatkan peta Indikatif Rencana Areal IPHHBK KTH Progepin Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 Tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Penyadapan Getah Pinus kepada Kelompok Tani Progepin KSU Tuanta di Blok Pemanfaatan Hutan Lindung Kepada Saudara Drs. H. Kasdir Tuwo, M.Pd Ketua KSU Katuanta Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 6 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh A.n Gubernur Sulawesi Selatan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Daerah Propinsi Sulawesi Selatan A.M. Yamin, SE, M.Sc saksi menjelaskan yaitu bekas Lokasi Kelompok Tani Tamporan pada tahun 2012 karena saudara Drs. H. Kasdir Tuwo, M.Pd datang ke Kantor tahun 2016 untuk meminta dibuatkan peta untuk kelompok Tani Progepin yang lokasinya berada pada bekas areal penyadapan Kelompok Tani Tamporan tahun 2012 kemudian saksi

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak



buatkan permintaan yang bersangkutan dan mengenai proses penerbitan Izin saksi tidak tahu karena yang mengurus adalah Staf Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa saksi menjelaskan pembuatan peta Lokasi Kelompok Tani Tamporan tahun 2012 atas permintaan Kelompok Tani Tamporan saksi bersama saudara Guntur Andi Lolo, S.Hut atas Surat Perintah Kepala Dinas Kehutanan pergi melakukan Survei lokasi areal kerja penyardapan Gerah Pinus atas nama Kelompok Tani Tamporan Lembang Batualu Selatan, pada saat itu dengan didampingi oleh saudara Marthen Nokar tenaga Teknis PT. INHUTANI yang membantu Kelompok Tani Tamporan dalam pengurusan perizinan saksi mengambil Titik Koordinat dengan menggunakan GPS pada lokasi yang dimohonkan dan memberi tanda tangan PiloX warna merah pada pohon pinus sebagai batas lokasi yang dimohonkan, setelah itu titik koordinat tersebut diploting ke Peta Kawasan Hutan sebagai dasar untuk membuat Peta areal kerja Kelompok Tani Tamporan pada tahun 2012.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peta Indikatif Rencana Areal IPHHBK KTH Progepin lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja saksi menjelaskan bahwa Peta Indikatif Rencana Areal IPHHBK KTH Progepin Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja diperlihatkan kepada saksi atas permintaan saudara Drs. H. Kasdir Tuwo, M.Pd. karena Drs. H. Kasdir Tuwo, M.Pd oleh staf Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan yang menangani Izin untuk melengkapi Peta lokasi yang dimohon yaitu bekas lokasi Kelompok Tani Tamporan pada tahun 2012.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 saksi telah mendatangi Lokasi Penyardapan Getah Pinus di Kawasan Hutan Lindung Latimojong di Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek dan Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan bersama dengan penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi bahwa letak Penyardapan Getah Pinus yang ditemukan di lokasi bersama dengan Penyidik berada dalam kawasan Hutan Lindung Latimojong pada titik koordinat :
 - 119° 95' 39,91" BT, 3° 11' 77,00" LS yang masih aktif berada di luar areal Izin berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi



Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 Tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Penyadapan Getah Pinus kepada Kelompok Tani Progepin KSU Tuanta di Blok Pemanfaatan Hutan Lindung Kepada Saudara Drs. H. Kasdir Tuwo, M.Pd Ketua KSU Katuanta Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 6 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh A.n Gubernur Sulawesi Selatan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Daerah Propinsi Sulawesi Selatan A.M. Yamin, SE, M.Sc.

- 119° 97' 37,04" BT, 3° 16' 98,34" LS tidaslamaudah k ada penyadapan baru, yang ada hanya bekas penyadapan Getah Pinus yang sudah lama.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa letak penyadapan Getah Pinus yang ditemukan di Lokasi bersama dengan Penyidik pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 berada dalam kawasan Hutan Lindung Latimojong pada titik Koordinat :
 - 119° 95' 39,91" BT, 3° 11' 77,00" LS yang masih aktif
 - 119° 97' 37,04" BT, 3° 16' 98,34" LS yang sudah lama (tidak aktif)
- Penyadapan Getah Pinus pada Titik Koordinat 119° 95' 39,91" BT, 3° 11' 77,00" LS yang masih aktif berada di luar Areal Lokasi Izin berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 Tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Penyadapan Getah Pinus kepada Kelompok Tani Progepin KSU Tuanta di Blok Pemanfaatan Hutan Lindung Kepada Saudara Drs. H. Kasdir Tuwo, M.Pd Ketua KSU Katuanta Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 6 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh A.n Gubernur Sulawesi Selatan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Daerah Propinsi Sulawesi Selatan A.M. Yamin, SE, M.Sc.
- Berada dalam areal lokasi Izin berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 Tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Penyadapan Getah Pinus kepada Kelompok Tani Progepin KSU Tuanta di Blok Pemanfaatan Hutan Lindung Kepada Saudara Drs. H. Kasdir Tuwo, M.Pd Ketua KSU Katuanta Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh A.n Gubernur Sulawesi Selatan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Daerah Propinsi Sulawesi Selatan A.M. Yamin, SE, M.Sc, saksi jelaskan bahwa :

- Penyadapan Getah Pinus pada Titik Koordinat 119° 97' 37,04" BT, 3° 16' 98,34" LS tidak ada, yang ada hanya bekas tebangan dan penyadapan yang sudah lama dan sudah kering (tidak aktif) berada di dalam Areal Lokasi Izin berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 Tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Penyadapan Getah Pinus kepada Kelompok Tani Progepin KSU Tuanta di Blok Pemanfaatan Hutan Lindung Kepada Saudara Drs. H. Kasdir Tuwo, M.Pd Ketua KSU Katuanta Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 6 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh A.n Gubernur Sulawesi Selatan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Daerah Propinsi Sulawesi Selatan A.M. Yamin, SE, M.Sc.
- Bahwa saksi memberikan keterangan tambahan supaya dilakukan monitoring terhadap kegiatan pemegang izin terkait teknis Penyadapan apakah metodenya sudah benar, penata Usahaan dan laporannya apakah sudah dibuat setiap bulan dan telah diperiksa oleh yang berwenang, apakah kewajibannya telah dipenuhi dan supaya sebelum dilakukan perpanjangan dilakukan evaluasi sudah berapa banyak produksi, apakah sudah memenuhi kewajibannya terhadap pembayaran PSDH sudah terpenuhi.
- Bahwa saksi membenarkan foto lokasi penyadapan getah pinus yang masih aktif adalah lokasi yang sudah berada di luar ijin dari peta yang saksi buat.

2. KETERANGAN AHLI

Dipersidangan telah didengar keterangan ahli yaitu :

LINA MANGIWA, S.Hut, M.Si, Makassar, 41 Tahun / 17 Pebruari 1977, perempuan, Indonesia, Kristen, PNS, Jln. Toddopuli 22 Nomor 48 Kelurahan Borong, Kec. Manggala, Prov. Sulawesi Selatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan pendapat yang sebenarnya;
- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kehutanan berupa penyadapan getah pinus dikawasan hutang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lindung latimojong, Batualu Selatan, Kecamatan Mengkendek, Kab. Tana Toraja.

- Bahwa Riwayat hidup Ahli :

Riwayat Pendidikan sebagai berikut:

- Tamat Sekolah Dasar Negeri Maradekaya II Makassar Tahun 1998.
- Tamat Sekolah Menengah Pertama Katolik Garuda A Makassar Tahun 2002
- Tamat Sekolah Menengah Atas Frater Kumala Makassar Tahun 2004
- S1 Kehutanan UNHAS Jurusan Teknologi Hasil Hutan Tahun 1995
- S2 Managemen Lingkungan Hidup UNHAS Tahun 2001

- Riwayat Pekerjaan saya sebagai berikut :

- Pengangkatan CPNS tahun 2006 ditempatkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur.
- Pengangkatan PNS tahun 2007 ditempatkan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur.
- Diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur pada bulan April Tahun 2009
- Diangkat menjadi Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur pada bulan Oktober Tahun 2011
- Dialihkan dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar kementerian Kehutanan pada Desember 2014.

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan beberapa kali sebagai AHLI dalam proses penyidikan yang ditangani oleh Penyidik Kehutanan dan atau yang ditangani Penyidik POLRI, serta memberikan Keterangan sebagai AHLI dalam persidangan.

- Ahli memberikan keterangan dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan.

- Ahli menjelaskan Jabatan, tugas pokok dan kewenangan sebagai Staf pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar adalah Penganalisa data penatagunaan pembangunan Wilayah Penggunaan Kawasan Hutan, tugas pokok saksi yaitu mengumpulkan, menyeleksi, mencatat data, mengolah, membuat dan menganalisa peta Kawasan Hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 selaku AHLI Perpetaan telah melakukan pengukuran/pengambilan Titik Koordinat dalam rangka Olah Tempat Kejadian di Dalam Kawasan Hutan Lindung Latimojong Lembang Batualu Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja, Ahli menjelaskan hasil pengambilan titik koordinat terhadap 2 titik utama yaitu :

| No | Lokasi | Titik Koordinat | |
|-------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| - 1 - | Ijin Penyadapan Pinus | 119° 58' 25,33" E | 3° 10' 11,40" S |
| - | | 119° 58' 25,54" E | 3° 10' 11,77" S |
| - | | 119° 58' 28,04" E | 3° 10' 10,13" S |
| - | | 119° 58' 27,92" E | 3° 10' 11,81" S |
| - 2 - | Penyadapan Pinus | 119° 58' 18,60" E | 3° 10' 45,16" S |
| - | | 119° 58' 18,74" E | 3° 10' 45,06" S |

- Ahli pada Pengambilan titik Koordinat pada TP(Titik Penyadapan) 1 Ahli mengambil Titik Penyadapan sebanyak 4 (empat) Titik Penyadapan.
- Bahwa sehubungan dengan Peta : Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1/L.11.P/P2T/01/2017 Tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Penyadapan Getah Pinus Kepada Kelompok Tani Progepin KSU Tuanta Di Blok Pemaanfaatan Hutan Lindung Kepda Sdr. Drs. H.Kasdir Tuwo, M.Pd. Ketua KSU Katuanta Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten TanaToraja Propinsi Sulawesi Selatan Tertanggal 6 Januari 2017 yang di Tanda Tangani oleh A.n Gubernur Sulawesi Selatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Daerah Provisinsi Sulawesi Selatan A.M.Yamin,SE.M.Sc yang diperlihatkan kepada ahli berada dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa lokasi Penyadapan yang AHLI ambil titik Kordinat tidak berada dalam lokasi Izin/yang diarsir pada Peta.
- Bahwa ahli menjelaskan untuk mengetahui lebih jelas apakah lokasi penyadapan masih berada di area ijin yang diberikan ahli perlu membandingkan peta dari ijin yang diberikan dengan peta kawasan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan lindung Latimojong Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.

- Bahwa Ahli menjelaskan proses penunjukan Hutan Lindung Latimojong lokasi Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi selatan, Ya, Kelompok Hutan Latimojong telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 434/Menhut –II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2016 skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 2414/MENLHK/PKTL/KUH/PLA.2/ 4/2017).
- Berdasarkan data/titik koordinat terbut di atas dapat Ahli menjelaskan letak/lokasi Penyadapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa NONOT TRI RIYONO Alias NONOT, berdasarkan hasil plotting titik koordinat Penyadapan ke dalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 434 / Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Lokasi penyadapan dan pondok kerja tersebut letak/posisinya berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Latimojong Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa dasar penunjukkan kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Latimojong Tana Toraja yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 434/Menhut –II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan proses penetapannya sudah berada pada tingkat pusat, sampai hari ini Ahli belum bisa memastikan apakah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah menetapkan dengan Keputusan Menteri atau belum.
- Bahwa proses penunjukkan kawasan hutang lindung kelompok hutan Latimojong, yaitu,
 - Berdasarkan Surat Keputusan meteeri Pertanian Nomor:760/Kpts/Um/10/1982,Tanggal 12 Oktober 1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan di DATI I Sulawesi Selatan Seluas \pm 3.615.164 (Kurang lebih Tiga juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh empat) Ha. Sebagai Kawasan Hutan.
 - Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/KPTS-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Daerah Tingkat Satu Sulawesi Selatan seluas Hutan 3.879.771 Ha. Di tata batas tapi belum di tanda tangani oleh Bupati tahun 1984.

- Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor:SK.434/Menhut-II/2009 Tanggal 23 Juli 2009 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Seluas Kurang lebih 2.725.796 Ha.
- Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2016 skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 2414/MENLHK/PKTL/KUH/PLA.2/4/2017).
- Bahwa terdapat perbedaan luas yang signifikan antara Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/KPTS-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat Satu Sulawesi Selatan seluas Hutan 3.879.771 Ha sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan Menteri Kehutanan RI JNomer:SK.434/Menhut-II/2009 Tanggal 23 Juli 2009 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Seluas Kurang lebih 2.725.796 Ha. Karena antara Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/KPTS-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat Satu Sulawesi Selatan seluas Hutan 3.879.771 Ha mencakup wilayah Prpoinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan Keputusan Menteri Kehutanan Menteri Kehutanan RI JNomer:SK.434/Menhut-II/2009 Tanggal 23 Juli 2009 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Seluas hanya mencakup wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Latimojong pada lokasi olah TKP telah dilakukan tata batas pada tahun 1984.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.44/Menhut-II/2012 Tanggal 11 Desember 2012 Tentang Pegukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.62/Menhut-II/2013 Tanggal 15 November 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor : P.44/Menhut-II/2012 Tanggal 11 Desember 2012 Tentang Pegukuhan Kawasan Hutan Pasal 3 ayat :
 - dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri yang digunakan sebagai Kawasan Hutan adalah Penunjukan Kawasan Hutan Nomor : SK. 434/Menhut –II/2009 tanggal 23 Juli



2009 tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata Batas tetapi belum di tanda tangani oleh Bupati Tana Toraja Tahun 1984.
- Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata Batas, yang diukur pada tanggal 13 Juli 1984 dan dipetakan tanggal 14 Agustus 1984.

- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dalam Kawasan Hutan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berupa :

- 1 (satu) lembar Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : PT.WLI.2421.A.0000049;
- 1 (satu) lembar Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK) Nomor : 49/DHHBK/XII/2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 1/PAK/XII/2017;
- 5235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima) Kg Getah Pinus sebagaimana dalam Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : PT.WLI.2421.A.0000049.

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penyadapan getah pinus di kawasan Batualu Kecamatan Batualu Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT Perhutani Anugra Kimia sebuah perusahaan yang beralamat di Graha Pratama BLD 3 Floor Jalan MT Haryono Kav 15 Jakarta dan bergerak di bidang penyadapan getah pinus;
- Bahwa Terdakwa adalah perwakilan PT Perhutani Anugra Kimia di Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki tugas mengawasi penyadapan Getah Pinus, mengurus lokasi perizinan, melakukan pembayaran pungutan Sumber Daya hutan (PSDH) dan membuat surat Kesepakatan (SPPP) yang Terdakwa lakukan di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di jalan Baji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minasa Makassar, membuat Laporan Hasil Produksi (LHP), sedangkan kewenangan Terdakwa yaitu melarang penyadap Getah Pinus mengeluarkan Getah Pinus dari lokasi penyadapan tanpa Izin Terdakwa, mengangkat dan memberhentikan kontrak penyadap Getah Pinus di lokasi Izin dan menerbitkan Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada PT. Perhutani Anugerah Kimia;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Struktur Organisasi atau kepengurusan pada PT. Perhutani Anugerah Kimia yaitu Direktur utama adalah TRI BAGUS, Direktur sdr. POHAN, Maneger Produksi adalah sdr. ANAS, Maneger Marketing adalah sdr. DEDEDEN, sekretariat adalah sdr. MIFFAH, Maneger R dan D adalah sdr. ARIS, sedangkan nama yang lain Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa PT. Perhutani Anugerah Kimia bergerak di bidang Penyadapan Getah pinus di Kabupaten Tana Toraja, memiliki pabrik Getah Pinus di Trenggalek Jawa Timur;
- Bahwa selaku Perwakilan PT. Perhutani Anugerah Kimia Terdakwa menjelaskan jika tidak ada Izin Penyadapan Getah pinus yang dimiliki melainkan hanya melakukan penyadapan di lokasi Izin penyadapan Getah Pinus yang dikeluarkan Pemerintah untuk Kelompok Tani Progepin KSU Tuanta yang beralamat di Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor : 1 / L.11.P/P2T/01/ 2017 tanggal 06 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Koordinasi Penanaman modal Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh P2T A.M. YAMIN.SE. MS atas nama Gubernur Sulawesi Selatan yang terletak di Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla selatan Kabupaten Tana Toraja, jumlah hasil hutan sebanyak 80 (delapan puluh) Ton dengan jenis Hasil hutan Getah Pinus dan surat tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 dan berdasarkan Surat atau PETA Dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja yang dipetakan oleh ALDY ZULKARNAIN S, Hut dan menyetujui RAINAL BAKTI Atas Nama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja pada bulan November 2016 luas lokasi Perizinan Getah Pinus di Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja yang dikerjakan adalah seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar).;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah lokasi penyadapan tersebut pernah diukur atau diperiksa oleh instansi berwenang sebelum izin penyadapan Getah Pinus Kelompok Tani Progepin KSU Tuanta terbit;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika ada kerjasama antara Kelompok Tani Progepin KSU Tuanta dengan PT. Perhutani Anugerah Kimia dalam

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyadapan getah pinus di Lembang Batualu Kecamatan Batualu Selatan Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak masing-masing H. Kadir Tuwo dari Kelompok Tani progepin KSU Tuanta dan Terdakwa sebagai pihak PT. Perhutani Anugerah Kimia tertanggal 27 Februari 2017 dan kerjasama tersebut mulai tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;

- Bahwa dalam perjanjian tersebut Terdakwa selaku perwakilan dari PT Perhutani Anugerah Kimia akan membiayai urusan perizinan penyadapan getah pinus, membiayai peralatan dan transportasi dari dan kelokasi penyadapan dan akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000 / kg kepada koperasi serba usaha Katuanta;
- Bahwa yang melakukan Penyadapan getah pinus di dalam areal Izin Kelompok Tani Progetin KSU Tuanta di Lembang Batualu Selatan adalah saudara Jufri, sdr. Sodiri, sdr. Amin, sdr. Ruddin dan yang menyuruh melakukan Getah pinus tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa getah pinus tersebut kemudian dikumpulkan di Pasar Buntu kunyi Lembang Simbuang Kecamatan mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan PT. Perhutani Anugerah Kimia tidak pernah menjual getah pinus kepada perusahaan lain atau ke perorangan, tetapi Terdakwa dihubungi oleh Direksi yaitu Sdr. TRI BAGUS sekitar awal Desember 2017 melaui telpon kantor perusahaan dengan Nomor 021 5250 537 ke HP Terdakwa dengan nomor 081217671105 dalam penyampaian Direksi kepada Terdakwa bahwa ada teman yang mau melihat dan membawa getah pinus yang ada di pasar Kunyi tolong ditemui dan tidak lama saudara ACE SUMARNA menelpon Terdakwa dan menejelaskan jika ACE SUMARNA merupakan teman dari Pak TEDY dan pak TRI BAGUS dan mau ke Buntu Kunyi untuk melihat Getah Pinus. Bahwa kemudian ACE SUMARNA tiba di Pasar kunyi pada tanggal 7 Desember 2017 dan bertemu dengan Terdakwa setelah getah pinus sudah ditimbang oleh IBU UMAR dan Sdr. SODIRI, Sdr. AMIN;
- Bahwa getah pinus yang ditimbang dipasar kunyi pada tanggal 7 Desember 2017 yaitu getah pinus milik PT. Perhutani Anugerah Kimia berasal dari Lembang Batualu Selatan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu Terdakwa lokasi diambilnya getah pinus tersebut adalah masih berada di lokasi izin yang diberikan kepada KSU Katuanta;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai penanggung jawab penyadapan getah pinus di Tana Toraja tidak tahu batas-batas ijin penyadapan yang diberikan kepada KSU Katuanta;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 Pukul 16 .00 Wita Terdakwa pergi ke Kota Makale dan ACE SUMARNA masih ada di Pasar Kunyi. Pada tanggal 8 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh IBU UMAR bahwa Getah Pinus tersebut sudah dibawa oleh ACE SUMARNA sebanyak 25 (dua puluh lima) drum dengan menggunakan mobil truck dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada IBU UMAR bahwa biar saja karena Direksi sudah tahu;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika getah pinus yang dibawa oleh ACE SUMARNA ditangkap oleh pihak kehutanan pada tanggal 10 Desember 2017 dari ACE SUMARNA;
- Bahwa yang berwenang membuat dan menandatangani LHP pada PT. Perhutani Anugerah Kimia adalah Terdakwa namun yang dibawa oleh ACE SUMARNA belum dibuatkan karena masih menunggu yang lainnya lagi;
- Bahwa getah pinus sebanyak 25 (dua puluh lima) drum yang diambil oleh ACE SUMARNA di Pasar Kunyi pada tanggal 8 Desember 2017 belum dibuatkan LHP dan belum dibayar PSDH dan DR nya kepada Negara;
- Bahwa yang berwenang membayar PSDH dan DR Getah Pinus yang dibawah oleh sdr. ACE SUMARNA dari Pasar Kunyi ke Makassar sebanyak 5,235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima) kg tersebut kepada negara adalah PT. Perhutani Anugerah Kimia melalui Terdakwa dan jumlah PSDH dan DR yang harus di bayar oleh PT. Perhutani Anugerah Kimia adalah PSDH sebanyak $5.235 \text{ Kg} \times \text{Rp } 50 = \text{Rp } 261.750$ dan DR sebanyak $5.235 \text{ Kg} \times \text{Rp } 100 = 523.500$ jadi jumlah PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara sebanyak Rp. 785.250 (tujuh ratus delapan lima ribu dua lma puluh rupiah) dan uang tersebut belum dibayar kepada Negara tetapi getah pinus sudah diterbitkan FA HHBK dan sudah diangkut ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pengangkutan getah pinus tersebut dari pasar kunyi Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek ke Makassar tidak sah karena belum dibuatkan LHP dan belum dibayar PSDH dan DR nya kepada Negara jadi pengangkutan hasil hutan bukan kayu tersebut merugikan Negara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto lokasi penyadapan yang diperlihatkan dipersidangan adalah lokasi dimana Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil getah pinus;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa drum-drum berisi getah pinus merupakan getah pinus Terdakwa yang diangkut oleh ACE SUMARNA di Pasar Kunyi, Mengkendek.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan petunjuk, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa NONOT TRI RIJONO selaku penanggung jawab PT. Perhutani Anugra Kimia sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyadapan getah pinus selaku perwakilan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada sekira Bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di kawasan hutan lindung di Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan pemanenan atau memungut hasil hutan berupa getah pinus tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa selaku penanggung jawab PT. Perhutani Anugra Kimia di Wilayah Sulawesi Selatan melakukan kerjasama dengan H. KASDIR ABDUL KADIR TUWO selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Katuanta atau kelompok Tani Progespin pada tanggal 27 Pebruari 2017 untuk melakukan penyadapan getah pinus di wilayah Lembang Batualu, Kecamatan Batualu Selatan, Kabupaten Tana Toraja terhitung tanggal 27 Pebruari 2017 s/d 31 Januari 2018;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut Terdakwa bertanggungjawab untuk membiayai masalah perijinan, akomodasi dari dan ke tempat lokasi penyadapan, Terdakwa juga akan membagi hasil penyadapan dengan KSU sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) / kg, sedangkan H. KASDIR ABDUL KADIR TUWO akan bertanggungjawab mengurus perijinan;
- Bahwa benar lokasi ijin penyadapan getah pinus untuk Kelompok Tani Progepin KSU Katuanta berada di Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 tanggal 06 Januari 2017 dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan berada dalam kawasan hutan lindung Latimojong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang penunjukkan areal hutan di DATI 1 Sulawesi Selatan ± 3.615.164

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kurang lebih tiga juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh empat)

Ha sebagai kawasan hutan dan telah ditata batas pada tahun 1984;

- Bahwa benar lokasi ijin penyadapan getah pinus untuk kelompok Tani Progepin KSU Katuanta adalah bekas lokasi penyadapan getah pinus untuk kelompok tani Tamporan tahun 2012;
- Bahwa benar ternyata Terdakwa NONOT TRI RIJONO Alias NONOT melakukan kegiatan penyadapan getah pinus sudah diluar area perijinan untuk kelompok Tani Progepin KSU Katuanta yaitu pada titik koordinat 119,953991 BT, 3,117700 LS atau diluar dari peta indikatif rencana areal IPHHBK KTH Progepin Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDY ZULAKARNAIN, S.Hut selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan dan diketahui oleh RAINAL BATTI, S.Hut selaku atas nama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa benar getah pinus yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya di kawasan hutan lindung Lembang Batualu Selatan, Kec. Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja sebanyak 25 (dua puluh lima drum) dengan berat 5235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima) kg kemudian disimpan di depan Gereja Kibaid yang beralamat di sekitar Pasar Kunyi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2017 getah pinus tersebut diangkut oleh ACE SUMARNA ke Makassar menggunakan dokumen surat angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) Nomor seri : PT.WLI-2421.A.0000049 tanggal 8 Desember 2017 yang dikeluarkan PT. Wana Lestari Indonesia yang pada kenyataannya surat tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh PUTRIFA YUSTANI atas perintah ACE SUMARNA yang hanya berlaku di wilayah Kabupaten Enrekang, sehingga getah pinus yang disadap dari wilayah Kabupaten Tana Toraja tetapi dibuatkan dokumen surat angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) dari wilayah Kabupaten Enrekang tersebut telah melanggar hukum dan diamankan oleh Petugas Kehutanan di Depo Kontainer PT. Meratus yang beralamat di jln. Ir. Sutami Nomor 7 Makassar.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu :

- **Dakwaan Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf 'e' Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- **Dakwaan Subsidiar** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf 'f' Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan unsur-unsur pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan;**
3. **Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa NONOT TRI RIJONO Alias NONOT dalam keadaan sehat, sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.2. Unsur “Menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur lainnya,



berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa, pada pokoknya bahwa sekira bulan Desember 2017 atau pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2017 bertempat di kawasan hutan lindung Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa NONOT TRI RIJONO mengambil getah pinus;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab PT. Perhutani Anugera Kimia di Wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Pebruari 2017 melakukan kerjasama dengan H. KASDIR ABDUL KADIR TUWO selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Katuanta atau kelompok Tani Progespin untuk melakukan penyadapan getah pinus di wilayah Lembang Batualu, Kecamatan Batualu Selatan, Kabupaten Tana Toraja terhitung tanggal 27 Pebruari 2017 s/d 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut Terdakwa bertanggungjawab untuk membiayai masalah perijinan, akomodasi dari dan ke tempat lokasi penyadapan, Terdakwa juga akan membagi hasil penyadapan dengan KSU Katuanta sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)/kg, sedangkan H. KASDIR ABDUL KADIR TUWO akan bertanggungjawab mengurus perijinan. Bahwa lokasi ijin penyadapan getah pinus untuk Kelompok Tani Progepin KSU Katuanta berada di Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 tanggal 06 Januari 2017 yang disertai dengan lampiran peta indikatif rencana areal IPHHBK KTH Progepin Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDY ZULAKARNAIN, S.Hut selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan dan diketahui oleh RAINAL BATTI, S.Hut selaku atas nama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa lokasi area ijin penyadapan getah pinus untuk Kelompok Tani Progepin KSU Katuanta berada dalam kawasan hutan lindung Latimojong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang penunjukkan areal hutan di DATI 1 Sulawesi Selatan ± 3.615.164 (kurang lebih tiga juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh empat) Ha sebagai kawasan hutan dan telah ditata batas pada tahun 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa NONOT TRI RIJONO Alias NONOT melakukan kegiatan penyiadapan getah pinus sudah diluar area perijinan untuk kelompok Tani Progepin KSU Katuanta atau diluar dari peta indikatif rencana areal IPHHBK KTH Progepin Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDY ZULAKARNAIN, S.Hut selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan dan diketahui oleh RAINAL BATTI, S.Hut selaku atas nama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa getah pinus yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya di kawasan hutan lindung Lembang Batualu Selatan, Kec. Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja sebanyak 25 (dua puluh lima) drum dengan berat 5.235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima) kg kemudian disimpan di depan Gereja Kibaid yang beralamat di sekitar Pasar Kunyi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 getah pinus tersebut diangkut oleh ACE SUMARNA ke Makassar tanpa disertai dokumen yang sah, yaitu dokumen yang dibuat oleh PUTRIFA YUSTANI atas perintah ACE SUMARNA yang hanya berlaku di wilayah Kabupaten Enrekang, sehingga getah pinus yang disadap dari wilayah Kabupaten Tana Toraja tetapi dibuatkan dokumen surat angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) dari wilayah Kabupaten Enrekang tersebut telah melanggar hukum dan diamankan oleh Petugas Kehutanan di Depo Kontainer PT. Meratus yang beralamat di Jln. Ir. Sutami Nomor 7 Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur "Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"

Menimbang, bahwa pemanfaatan hutan lindung berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor Tahun 1999 dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu, sedangkan Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa NONOT TRI RIJONO Alias

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONOT memiliki kerjasama dengan Kelompok Tani Progepin KSU Katuanta untuk melakukan penyadapan getah pinus di wilayah Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja, namun kerjasama tersebut hanya berada pada area ijin yang diberikan yaitu sesuai dengan lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1/L.11.P/P2T/01/2017 tanggal 06 Januari 2017 yaitu peta indikatif rencana areal IPHHBK KTH Progepin Lembang Batualu Selatan, Kecamatan Sangalla Selatan, Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditandatangani oleh ALDY ZULAKARNAIN, S.Hut selaku Kepala Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan dan diketahui oleh RAINAL BATTI, S.Hut selaku atas nama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya kegiatan penyadapan getah pinus oleh Terdakwa di luar area ijin yang diberikan yaitu pada titik koordinat 119,953991°BT, 3,117700°LS, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi semua unsur dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsudair dan Terdakwa patut dipersalahkan karena melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tindak pidana "Memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang".

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis dari keterangan para saksi a charge, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, ternyata mereka telah dapat menerangkan secara runtut dan jelas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara a quo Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa memungut hasil hutan bukan kayu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dapat merugikan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan U.U.No. 8 tahun 1981 (KUHP);

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NONOT TRI RIJONO Alias NONOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : PT.WLI.2421.A.0000049;
 - 1 (satu) lembar Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu (DHHBK) Nomor : 49/DHHBK/XII/2017;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 122/Pid.B.LH/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 1/PAK/XII/2017.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 5235 (lima ribu dua ratus tiga puluh lima) Kg Getah Pinus sebagaimana dalam Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : PT.WLI.2421.A.0000049.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018**, oleh kami, **HENDRA P., SH., MHum.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **ZAMZAM ILMI, SH.** dan **ANNENDER CARNOVA, SH., MHum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RIMPAN SERE T., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **RYANDO W. TUWIDAN, SH., SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

ZAMZAM ILMI, SH.

ttd

ANNENDER CARNOVA, SH., MHum.

Hakim Ketua

ttd

HENDRA P., SH., MHum.

Panitera Pengganti

ttd

RIMPAN SERE T., SH.